



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan

- dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 63 Tahun 2018 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TANAH
BUMBU TAHUN 2020 - 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kepala Bumbu.

Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Rencana Alcsi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Focal Point PUG adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2020-2024 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah/ unit kerja; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi.

Pasal 3

RAD PUG Tahun 2020-2024 bertujuan untuk menetapkan pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

Pasal 4

~~RAD~~ PUG Tahun 2020-2024 meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisasi pengarusutamaan gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

- (2) RAD-PUG 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada Tahun 2020- 2024 oleh Pemerintah Daerah.

BAB II SISTEMATIKA Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
- b. penanggung jawab, yang memuat organisasi perangkat daerah dan/atau kelompok kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
- c. instansi terkait, yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
- d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (*outcome*) dari pelaksanaan aksi tersebut;
- e. ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut; dan

keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.

- (2) Contoh format RAD PUG Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan

perwajaf melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD
UG Tahun 2020-2024.

BAB [V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar sctia.p orang mengetahuinya, memcrintahkan Pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU,



H. ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR..33

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020-2024

ANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN					KET.
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6					7
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG										
Terbentuk wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Kab. Tanah Bumbu										
Penetapan Rencana Kerja Tahunan Pokja PUG	Pokja PUG	DKBP3A Bappeda	Terwujudnya pola kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan						
Reviu Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG diseluruh SKPD	Pokja PUG	DKBP3A Bappeda	Terbentuknya Focal Point di seluruh SKPD	Adanya SK Tim Focal Point Di seluruh OPD						
Penyusunan Rancangan RAD - PUG Tahun 2020-2024	Pokja PUG	DKBP3A Bappeda	Tersusunnya draf Perbup RAD-PUG Tahun 2020-2024	Adanya Perbup RAD-PUG Tahun 2020-2024						
Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten	DKBP3A	DKBP3A	Terlaksananya kegiatan Rapat koordinasi Pokja PUG	Terlaksananya kegiatan Pokja PUG dan terselesainya masalah tentang PUG						
Pembentukan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)				Tergalangnya partisipasi lembaga masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan Perlindungan Perempuan dan Anak						

SOSIALISASI PENGARUSUTANIAAN GENDER										
<i>Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah</i>										
Sosialisasi dan bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender Pokja PUG, Focal point di semua SKPD di Kab Tanah Bumbu	DKBP3A	Seluruh SKPD Pemkab. Tanah Bumbu	Pokja PUG, Focal Point di SKPD Kabupaten Tanah Bumbu memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis Penguatan PUG						
Workshop PPRG			Pelaksanaan workshop PPRG bagi Kasubbag Perencanaan seluruh OPD	Adanya Dokumen RKA yang dianalisis GBS dan GAP di seluruh SKPD						
Pembinaan ke Kecamatan tentang PUG PPRG	DKBP3A Bappeda	Kecamatan se Kabupaten Tanah Bumbu	Pelaksanaan Pembinaan bagi Perencana di Kecamatan di Kab. Tanah Bumbu	Adanya Dokumen RKA yang di analisis GBS dan GAP di seluruh Kecamatan Kab. Tanah Bumbu						
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)										
Pembentukan Tim Teknis	Pokja PUG Kabupaten	Bappeda dan DKBP3A	Terwujudnya pelaksanaan PPRG di Kabupaten Tanah Bumbu	terbentuknya Tim Teknis dan Sekretariat PPRG						
				Di tetapkannya tim teknis PPRG dengan Keputusan Ketua Pokja PUG						
				Sosialisasi pelaksanaan tugas Tim Teknis Kab. Tanah Bumbu						

Bimbingan Teknis penyusunan profil gender bagi sell/rub aparat perencana SKPD	Pokja PUG	dan DKBP3A	Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan profil gender	Adanya data terpilah di rnsingrnasing SKPD yang di perlukan untuk pembuatan prof/1 gender Kabupaten							
Pembuatan website Pokja PUG	Pokja PUG	DKBP3A, Dinas Koinfo dan Bappeda	Terbuatnya website PUG	Terbuatnya website Pokja PUG							
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER											
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian gender dalam program pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yan: dihadapi dan tepat saRaran											
Pemantauan pelaksanaan PUG di Kabupaten Tanah Bumbu	Pokja PUG	Bappeda dan DKBP3A	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kab. Bangka sebagai bahan perumusan kebijakan							
PENANGANAN ISU STRATEGI GENDER											
Pemetaan Industri rumahan	DKBP3A	DKBP3A	Terlaksananya kegiatan pemetaan industri rumahan di seluruh Kecamatan.	Adanya data jumlah Industri Rumahan.							
Pembinaan Industri Rumahan	DKBP3A	DKBP3A dan Disdagri	Terlaksananya kegiatan pembinaan industri rumahan di Kab. Tanah Bumbu	Adanya pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh industri rumahan.							
Sosialisasi penghapusan KDRT perempuan dan anak.	DKBP3A	DKBP3A dan Dinas Sosial	Terlaksananya sosialisasi KDRT perempuan dan anak di 10 Kecamatan.	Menurunnya angka kekerasan pada perempuan dan anak							

Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak	DKBP3A	DKBP3A	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Adanya data pencatatan dan pelaporan KDRT perempuan dan anak							
Penyelenggaraan UPTD PPA	DKBP3A	DKBP3A, Polres dan Dinas Sosial	Adanya Wadah untuk penanganan kasus KDRT perempuan dan Anak	Tertanganinya kasus KDRT perempuan dan anak							
Pembentukan forum PKDRT tk desa	DKBP3A	DKBP3A dan TP. PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Terbentuknya forum PKDRT di Tk. Desa	Tertanganinya masalah KDRT bagi perempuan dan anak di desa secara cepat							
Pendampingan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	DKBP3A	DKBP3A, Polres dan Dinas Sosial	Terlaksananya pendampingan terhadap perempuan dan anak yg mengalami KDRT	Terlaksananya pendampingan terhadap korban KDRT sampai tuntas							
Lomba implementasi nilai-nilai kejuangan perempuan Indonesia	DKBP3A	DKBP3A dan TP. PICK Kabupaten	Terlaksananya lomba nilai-nilai kejuangan perempuan Indonesia	Terlaksananya lomba bagi perempuan - perempuan yang menginspirasi							

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR